

# **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri dari berbagai sumber, salah satunya dari penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada warga negara sebagai wajib pajak mewajibkan semua wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas pengenaan pajak terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan pajak sangat dominan untuk menopang pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan dalam suatu tahun pajak. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 28 No.16 Tahun 2009. Pajak penghasilan badan bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi khususnya dengan negara negara ASEAN, mengoptimalkan peran penting pajak dalam peningkatan konsensi dan bertujuan agar tidak terjadi capital outflow termasuk terhadap dana repatriasi amnesti pajak

Indonesia menganut sistem self assessment dalam pelaksanaan sistem perpajakan yang berlaku dengan cara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, diperlukan pedoman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan salah satu caranya melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yaitu dengan melakukan pembukuan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28 No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang didalamnya menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum Penggunaan laporan keuangan berfungsi untuk menggambarkan informasi keuangan dan hasil usaha yang dilakukan oleh perusahaan/badan.

PT XYZ merupakan perusahaan perseroan terbatas berstatus perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi termasuk subjek PPh Badan. Dalam pemenuhan perpajakannya terdapat beberapa jenis pajak penghasilan badan yang dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan salah satunya adalah PPh Badan atas usaha yang dilakukan oleh PT XYZ sebagai angsuran pajaknya dalam bidang jasa konstruksi yang dapat diperhitungkan dari jumlah pajak penghasilan terutang.

Melihat kerumitan yang diterapkan dalam peraturan perpajakan, menghitung dan melaporkan sendiri pajak tahunan bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu PT WBS menggunakan layanan jasa konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban melaporkan pajak tahunannya, layanan jasa yang digunakan ialah SSP Konsultan. SSP Konsultan merupakan salah satu layanan jasa konsultan pajak maupun hukum. SSP Konsultan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengingatkan pembayaran pajak tahunan untuk para badan atau usaha.

Hak cipta milik IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul "Sistem Pelaporan PPh Badan PT XYZ di SSP Consulting."

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kebijakan sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ di SSP Konsultan?
- 2. Fungsi apa saja yang terkait dalam sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ?
- Bagaimana dokumen yang digunakan PT XYZ dalam sistem pelaporan PPh Badan?
- 4. Bagaimana prosedur yang diterapkan pada sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ di SSP Konsultan?
- 5. Bagaimana sistem pengendalian internal yang ditetapkan dalam sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ?

# 1.3 Tujuan

Penyusunan laporan tugas akhir ini memiliki tujuan:

- Menguraikan kebijakan sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ di SSP Konsultan.
- 2. Menguraikan fungsi yang Trkait dalam sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ.
- 3. Menguraikan dokumen yang digunakan PT XYZ dalam sistem pelaporan PPh Badan.
- 4. Menguraikan prosedur yang diterapkan pada sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ di SSP Konsultan.
- 5.3 Menguraikan sistem pengendalian internal yang ditetapkan dalam sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ.

## 1.4 Manfaat

Dengan dilaksanakan praktik kerja lapangan ini, penulis berharap dapat berguna bagi berbagai pihak:

- 1. Bagi penulis, yaitu untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai sistem pelaporan PPh Badan di SSP Konsultan.
- 2. Bagi sekolah vokasi IPB, yaitu menjadi referensi bagi seluruh mahasiswa yang akan melakukan Tugas Akhir pada bidang yang sejenis dan menambah koleksi literatur perpustakaan Sekolah Vokasi IPB khususnya dibidang sistem informasi.
- 3. Bagi instansi, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berhubungan dengan pelaporan PPh Badan.
- 4. Bagi pembaca, yaitu untuk menambah wawasan dan sebagai referensi terkait pelaporan pajak dalam suatu instansi.



# 1.5 Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini mengenai sistem pelaporan PPh Badan SSP Konsultan. Dalam hal ini mencakup pembahasan bagaimana kebijakan sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ di SSP Konsultan beserta fungsi-fungsi, dokumen yang terkait dan juga sistem pengendalian internal yang ada di SSP Konsultan.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.